

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Takalar dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
9. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
14. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
15. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
18. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.

19. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
20. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutanya menjadi (Posyantek Desa) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Desa selanjutnya disebut Posyantek antar Desa adalah lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian dan/atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Maksud dan tujuan
b. Hak dan kewajiban;
c. Pengelolaan sumber daya alam Desa;
d. Kewenangan pengelolaan;
e. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Desa;
f. Pemasayarakatan Teknologi Tepat Guna;
g. Lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna;
h. Mekanisme;
i. Pembinaan dan pengendalian;
j. Pendanaan;
k. Pelaporan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasal 4

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bertujuan:

a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

Pasal 5

Sasaran pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa meliputi:

a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
c. pengelola posyantek Desa dan posyantek antardesa;
d. inventor TTG; dan
e. kelompok masyarakat lainnya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa setiap orang/masyarakat berhak:

a. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
b. memperoleh akses yang seimbang; dan
c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

(1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam berkewajiban :
a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:
a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. membuka lapangan kerja;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB VI
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 13

(1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(2) Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. besaran wilayah pengelolaan;
b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
d. penggunaan sumber daya manusia;
e. besaran dan persebaran dampak;
f. nilai eksternalitas; dan
g. aksesibilitas.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. penelusuran;
b. pemetaan;
c. pengkajian;
d. pendokumentasian;
e. pelindungan; dan
f. pemasaran.

Pasal 15

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
a. Pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG

(penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan

c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya local untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

(4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

(5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan:

a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan

b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.

(6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

a. perekayasaan TTG; dan
b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

(1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;

(2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VIII
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

(1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

(2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. gelar TTG;
b. proyek percontohan (pilot project);
c. fasilitasi proses inkubasi;
d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
e. edukasi TTG, dan/atau studi komparasi;
f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 19

(1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pameran TTG;
b. lokakarya TTG;
c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
d. forum komunikasi Posyantek;
e. widyawisata teknologi;
f. publikasi; dan
g. festival/pameran potensi desa.

(2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 20

Proyek percontohan (Pilot Project) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk membandingkan, mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IX
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 26

(1) Pembentukan Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, yang berkedudukan di Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembentukan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
(4) Format Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(5) Format Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Postyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, mempunyai fungsi:
a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 28

(1) Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas:
 a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Desa;
 b. memberikan pelayanan teknis, informasi serta promosi jenis/spesifikasi TTG;
 c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis;
 d. mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 e. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 f. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 g. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;

h. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
i. menyusun laporan pengelolaan Posyantek antar Desa.

(2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
g. memfasilitasi penerapan TTG;
h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 29

(1) Pengurus Posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
(2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
(3) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara.
(4) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
(5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pengembangan dan Seksi pelayanan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 30

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Warung Teknologi Tepat Guna dan/atau Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa dapat menjadi bagian unit BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Nomor 4 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BAB X
MEKANISME

Pasal 31

(1) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
(2) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 33

(1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 34

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
a. subjek kerja sama;
b. objek kerja sama;
c. ruang lingkup kerja sama;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu kerja sama;
f. pengakhiran kerja sama;
g. keadaan memaksa; dan
h. penyelesaian perselisihan.
(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

(1) Menteri, Gubernur, Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan serta penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 36

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan, pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa;
e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 38

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubernur.
(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 11 FEBRUARI 2019

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR ..09

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 09 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DESA

FORMAT PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA

BUPATI TAKALAR

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA
(POSYANTEK ANTAR DESA)
DI KECAMATAN KABUPATEN TAKALAR

BUPATI TAKALAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Takalar tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa (Posyantek Antar Desa) di Kecamatan Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Takalar Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa, (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa, disingkat (Posyantek Antar Desa) yang berkedudukan di Kecamatan *(mengisi nama Kecamatan)* Kabupaten Takalar.

KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator Teknologi Tepat Guna dan/atau Posyantek Desa yang berasal dari Desa dan berada dalam satu wilayah Kecamatan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

a. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
b. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
c. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
d. Seksi Pengembangan, terdiri dari 1 (satu) orang;
e. Seksi Pelayanan, terdiri dari 1 (satu) orang;

KETIGA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Desa (Posyantek antar Desa) memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antardesa;
b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
c. Memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
g. Mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek antar Desa

KEEMPAT : Pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :*(mengisi nama Kecamatan)*
Pada tanggal :*(mengisi tgl/bln/tahun)*

BUPATI TAKALAR

(Mengisi nama /ttd/cap)

.....

Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kabupaten Takalar;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar;
4. CamatKabupaten Takalar *(Mengisi nama kecamatan)*
5. Para Kepala Desa Se-Kecamatan*(Mengisi nama kecamatan)*
6. Para Pengurus Posyantek antar Desa,-

SUSUNAN PENGURUS
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA
(POSYANTEK ANTAR DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	
II	SEKRETARIS	
III	BENDAHARA	
IV	SEKSI – SEKSI : 1. SEKSI PENGEMBANGAN 2. SEKSI PELAYANAN	

BUPATI TAKALAR

(Mengisi nama kades/ttd/cap)

.....

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : 09 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DESA

FORMAT PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA (POSYANTEK DESA)

KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA*(mengisi nama desa)*
NOMOR : TAHUN*(mengisi nomor/tahun)*

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
(POSYANTEK DESA)

KEPALA DESA*(mengisi nama desa)*

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantek Desa).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Takalar Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa, (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, disingkat (Posyantek Desa) yang berkedudukan di Desa *(mengisi nama desa)* Kecamatan *(mengisi nama kecamatan)* Kabupaten Takalar.

KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator Teknologi Tepat Guna dan/atau Posyantek Desa yang berasal dari Desa dan berada dalam satu wilayah Kecamatan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

a. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
b. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
c. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
d. Seksi Pengembangan, terdiri dari 1 (satu) orang;
e. Seksi Pelayanan, terdiri dari 1 (satu) orang;

KETIGA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Desa (Posyantek antar Desa) memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antardesa;
b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
c. Memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
g. Mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek antar Desa

KEEMPAT : Pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :*(mengisi nama Kecamatan)*
Pada tanggal :*(mengisi tgl/bln/tahun)*

BUPATI TAKALAR

(Mengisi nama /ttd/cap)

.....

Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kabupaten Takalar;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar;
4. CamatKabupaten Takalar *(Mengisi nama kecamatan)*
5. Para Kepala Desa Se-Kecamatan*(Mengisi nama kecamatan)*
6. Para Pengurus Posyantek antar Desa,-

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
(POSYANTEK DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	
II	SEKRETARIS	
III	BENDAHARA	
IV	SEKSI – SEKSI : 3. SEKSI PENGEMBANGAN 4. SEKSI PELAYANAN	

KEPALA DESA

(Mengisi nama kades/ttd/cap)

.....

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI